

PERBANDINGAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Lidwina Aprilliana Allo Tangko¹

¹Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Makassar, Indonesia
Email: lidwina17aprilliana@gmail.com

Abstrak

Sistem Pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 yang akan datang menjadi polemik dan menjadi perdebatan di kalangan Partai Politik. Adanya Judicial Review yang diajukan oleh beberapa Partai Politik kepada Mahkamah Konstitusi, menginginkan adanya perubahan penggunaan Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka, menjadi Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup. Hal ini menarik penulis untuk mencari perbandingan mengenai Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka dan Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup. Untuk menganalisis Perbandingan Sistem Proporsional Terbuka dan Sistem Proporsional Tertutup dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan dan mengkaji data berupa bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian, yang keseluruhannya didapatkan dari hasil studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis dan mengolah data.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Sistem Proporsional Terbuka, Sistem Proporsional Tertutup

Abstract

The general election system that will be implemented in 2024 will be a polemic and a debate among political parties. The Judicial Review submitted by several Political Parties to the Constitutional Court, wants a change in the use of the Open Proportional Election System, to a Closed Proportional Election System. This attracts the author to seek a comparison of the Open Proportional Election System and the Closed Proportional Election System. To analyze the Comparison of the Open Proportional System and the Closed Proportional System in the General Election System in Indonesia. The research used is Normative Legal Research. Normative Legal Research is legal research conducted by examining library materials or secondary data. The research was conducted by means of a literature study, which was carried out by tracing, collecting and reviewing data in the form of primary and secondary legal materials related to the research theme, all of which were obtained from the results of literature studies. The data analysis used in this research is qualitative analysis, which is to describe the data in a quality manner in the form of sentences that are organized, sequential, logical, non-overlapping, and effective, so that it can facilitate researchers in analyzing and processing data.

Keywords: General Elections, Open Proportional System, Closed Proportional System

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia akan diselenggarakan pada Tahun 2024 mendatang. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu implementasi dari Kedaulatan Rakyat. Pengaturan mengenai pemilihan umum (Pemilu) sendiri diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat 1 sampai dengan ayat 6.

Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, dimana penyelenggaraan pemilu dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bisa mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat memperjuangkan aspirasi dari rakyat dengan mengikuti tuntutan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Varian sistem pemilihan umum pada umumnya ada dua, yaitu:

- a. *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil atau biasanya disebut sistem distrik).
- b. *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil atau biasanya disebut sistem proporsional).

Sistem pemilihan distrik adalah sistem pemilihan dimana wilayah negara dibagi dalam beberapa distrik pemilihan, dimana jumlah distrik sama dengan jumlah kursi yang terdapat di parlemen. Setiap distrik pemilihan memilih satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan oleh partai politik atau peserta pemilu. Karena itu, sistem ini disebut "*single-member constituency*" sehingga yang menjadi pemenang adalah yang memiliki suara terbanyak dalam distrik tersebut.

Dalam sistem pemilihan proporsional, wilayah negara merupakan satu daerah pemilihan. Akan tetapi, karena luasnya wilayah negara dan jumlah penduduk warga negara yang banyak, maka wilayah tersebut dibagi atas dapil-dapil pemilihan (misalnya, provinsi menjadi satu daerah pemilihan). Kepada daerah-daerah pemilihan ini dibagikan sejumlah kursi untuk diperebutkan tergantung pada luas daerah pemilihan dan jumlah penduduk, pertimbangan politik, dan sebagainya. Yang pasti akan ada lebih dari satu kursi yang diperebutkan dan sisa suara dari

daerah pemilihan tertentu tidak dapat digabungkan dengan sisa suara di daerah pemilihan lain. Karena itu, sistem ini disebut *Multi-member constituency*.

Sistem Pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 yang akan datang menjadi polemik dan menjadi perdebatan dikalangan Partai Politik saat ini. Hal ini dikarenakan saat memberikan sambutan dalam "Catatan Akhir Tahun 2022 KPU, Menyongsong Pemilu Tahun 2024", Kamis (29/12/2022) pagi, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan kemungkinan pemungutan suara di Pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Namun, pernyataan tersebut bukan berarti KPU menyarankan agar pemilu digelar menggunakan sistem proporsional tertutup. "Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup," ujarnya (Kompas, 30/12/2022). Saat ini Judicial Review mengenai Pasal 168 Ayat (2) Undang-Undang Pemilu tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Pasal itu mengatur, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : " Perbandingan Sistem Proporsional Terbuka dan Sistem Proporsional Tertutup dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia".

METODE

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan dan mengkaji data berupa bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian, yang keseluruhannya didapatkan dari hasil studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis dan mengolah data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem politik ketatanegaraan Indonesia menganut sistem demokrasi. Segala usaha mewujudkan tujuan tersebut adalah dilakukannya pemilihan umum untuk memilih pemimpin yakni presiden dan wakil presiden, dan para wakil rakyat yang terdiri dari DPR, DPD, DPRD, MPR.

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dalam Negara Republik Indonesia, dimana rakyatlah yang secara langsung dapat memilih suatu wakil rakyat dan pemerintahan.

Pemilihan umum menjadi tanda dimana rakyat melaksanakan kedaulatannya secara bebas dan merdeka dalam memilih siapa pun yang mereka inginkan.

Menurut Refly Harun, bahwa pemilihan umum adalah alat untuk menerjemahkan kehendak umum sebagai pemilih menjadi perwakilan pemerintahan. Melalui pemilihan umum rakyat memilih orang yang dipercaya yang akan mengisi jabatan legislatif maupun eksekutif.

Varian sistem pemilihan umum pada umumnya ada dua, yaitu: a. Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil atau biasanya disebut sistem distrik). b. Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil atau biasanya disebut sistem proporsional). Sistem pemilihan distrik adalah sistem pemilihan dimana wilayah negara dibagi dalam beberapa distrik pemilihan, dimana jumlah distrik sama dengan jumlah kursi yang terdapat di parlemen. Setiap distrik pemilihan memilih satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan oleh partai politik atau peserta pemilu. Karena itu, sistem ini disebut "single-member constituency" sehingga yang menjadi pemenang adalah yang memiliki suara terbanyak dalam distrik tersebut.

Dalam sistem pemilihan proporsional, wilayah negara merupakan satu daerah pemilihan. Akan tetapi, karena luasnya wilayah negara dan jumlah penduduk warga negara yang banyak, maka wilayah tersebut dibagi atas dapil-dapil pemilihan (misalnya, provinsi menjadi satu daerah pemilihan). Kepada daerah-daerah pemilihan ini dibagikan sejumlah kursi untuk diperebutkan tergantung pada luas daerah pemilihan dan jumlah penduduk, pertimbangan politik, dan sebagainya. Yang pasti akan ada lebih dari satu kursi yang diperebutkan dan sisa suara dari daerah pemilihan tertentu tidak dapat digabungkan dengan sisa suara di daerah pemilihan lain.

Karena itu, sistem ini disebut Multi-member Constituency. Berkenaan dengan sistem proporsional, dikenal 2 (dua) model, yaitu sistem proporsional dengan daftar terbuka dan sistem proporsional dengan daftar tertutup.

Tabel 1
Perbandingan Sistem Proporsional Tertutup dan Sistem Proporsional Terbuka

	Sistem Proporsional Tertutup	Sistem Proporsional Terbuka
Mekanisme Pendaftaran	Partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut yang ditentukan oleh partai politik	Partai politik mengajukan daftar nama calon anggota legislatif tanpa nomor urut maupun nomor di depannya.
Mekanisme Pemberian Suara	Pemilih memilih tanda gambar partai politik.	Pemilih dapat memilih tanda gambar partai politik atau pun nama calon anggota legislative.
Mekanisme Penetapan Calon Terpilih	Penetapan calon anggota legislative terpilih didasarkan pada nomor urut yang ditentukan partai politik.	Penetapan calon anggota legislatif terpilih didasarkan pada suara terbanyak yang diperoleh oleh masing-masing calon.
Aspek Keterwakilan dan Hubungan Emosional dengan Pemilih	- Pemilih tidak dapat langsung memilih calon anggota legislatif serta tidak adanya hubungan emosional antara pemilih dengan wakilnya karena semua ditentukan oleh partai politik. - Memudahkan pemenuhan unsur dan kuota perempuan maupun kelompok etnis minoritas.	- Pemilih dapat langsung memilih wakilnya yang akan duduk di DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan adanya hubungan emosional antara pemilih dan calon anggota legislatif. - Kandidat calon anggota legislatif aktif di dalam memobilisasi massa untuk keterpilihannya sebagai anggota legislative.
Tingkat Potensi Korupsi	Proporsional tertutup membuka ruang korupsi dan politik transaksional (money politics) di tingkat elite partai politik.	Proporsional terbuka membuka ruang korupsi dan politik transaksional (money politics) di tataran masyarakat.
Efisiensi dan Pelaksanaan	- Biaya operasional dapat ditekan, karena surat suara dibuat lebih sederhana.	- Membutuhkan dana dan modal politik yang cukup besar.

Bahwa sebagai suatu sistem, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun sistem proporsional dengan daftar tertutup memiliki keunggulan/kelebihan dan kekurangan/kelemahan masing-masing. Bahwa berkaitan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka, terdapat beberapa kelebihan, antara lain, sistem ini mendorong kandidat untuk bersaing dalam memperoleh suara. Dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, kandidat atau calon anggota legislatif harus berusaha memperoleh suara sebanyak mungkin agar dapat memperoleh kursi di lembaga perwakilan. Hal ini mendorong persaingan yang sehat antara kandidat dan meningkatkan kualitas kampanye serta program kerja mereka. Selanjutnya, sistem ini juga memungkinkan adanya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. Dalam sistem ini, pemilih memiliki kebebasan langsung untuk memilih calon anggota legislatif yang mereka anggap paling mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemilih dengan wakil yang terpilih, karena pemilih memiliki peran langsung dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga perwakilan. Selain itu, sistem proporsional dengan daftar terbuka memungkinkan pemilih untuk menentukan calonnya secara langsung. Pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon dari partai politik tertentu tanpa terikat pada urutan daftar calon yang telah ditetapkan oleh partai tersebut.

Bahwa sebaliknya, sistem proporsional dengan daftar terbuka juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, antara lain, sistem ini memberikan peluang terjadinya politik uang (money politics). Dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, terdapat risiko tinggi terjadinya praktik politik uang. Kandidat yang memiliki sumber daya finansial yang besar dapat memanfaatkannya untuk memengaruhi pemilih. Selanjutnya, sistem proporsional dengan daftar terbuka mengharuskan modal politik yang besar untuk proses pencalonan. Dalam sistem ini, kandidat perlu mengeluarkan biaya yang signifikan untuk mencalonkan diri dan melakukan kampanye politik. Mereka harus memikirkan biaya iklan, promosi, transportasi, dan logistik lainnya. Keberadaan modal politik yang besar ini dapat menjadi hambatan bagi kandidat yang tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup, sehingga merugikan kesempatan kandidat dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah untuk berpartisipasi secara adil dalam proses politik.

Bahwa demikian halnya dengan sistem proporsional dengan daftar tertutup yang juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan dari sistem proporsional dengan daftar tertutup, antara lain, partai politik lebih mudah mengawasi anggotanya di lembaga perwakilan. Partai politik dapat dengan lebih mudah mengawasi dan mengontrol kegiatan serta sikap para anggotanya di lembaga perwakilan. Hal ini dapat memungkinkan partai politik untuk memastikan bahwa anggotanya bertindak sesuai dengan kehendak partai politik dan kepentingan kolektif yang mereka wakili. Selanjutnya, sistem ini juga memungkinkan partai politik untuk dapat mendorong kader terbaik untuk menjadi anggota legislatif. Dalam sistem proporsional dengan daftar tertutup, partai politik memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan siapa yang menjadi calon anggota legislatif. Dengan adanya mekanisme seleksi yang ketat, hal ini dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi para wakil rakyat yang terpilih. Selain itu, sistem ini juga berpotensi meminimalkan praktik politik uang. Bahwa di sisi lain, sistem proporsional dengan daftar tertutup juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, antara lain, pemilih memiliki ruang yang terbatas dalam menentukan calon anggota DPR/DPRD. Pemilih tidak memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih calon yang mereka pilih. Hal ini dapat mengurangi partisipasi pemilih dalam menentukan perwakilan politik mereka dan dapat mengurangi rasa keterlibatan mereka dalam proses pemilihan. Selanjutnya, sistem ini berpotensi terjadinya nepotisme politik pada internal partai politik, di mana partai politik lebih cenderung memilih atau mendukung calon dari keluarga atau lingkaran terdekat partai politik tanpa mempertimbangkan kualitas dan kompetensi calon secara objektif. Selain itu, potensi oligarki partai politik semakin menguat jika partai politik tidak memiliki sistem rekrutmen dan kandidasi yang transparan. Calon yang diusung atau dipilih oleh partai politik dapat terkonsentrasi pada kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalam partai tanpa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas.

Bahwa dengan demikian sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun proporsional dengan daftar tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bahkan, kelebihan dan kelemahan tiap-tiap varian sistem pemilihan umum dimaksud hampir selalu berkaitan erat dengan implikasi dan penerapannya dalam praktik penyelenggaraan pemilihan

umum. Artinya, apapun bentuk sistem yang dipilih kelebihan dan kelemahan masing-masing akan selalu menyertainya.

KESIMPULAN

Terdapat Kelemahan dan Kelebihan dalam Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka maupun dalam Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup. Sehingga apapun bentuk Sistem Pemilihan yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum, Kelebihan dan Kekurangan akan selalu mendampingi Sistem Pemilihan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada
- _____, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT.Bumi Aksara, Jakarta
- Jimly Asshidiqqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- M. Rusli Karim, 1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana, Yogyakarta
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, ***Penataan demokrasi & pemilu di Indonesia pasca-Reformasi***, Kanisius, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Jurnal Mega Putri Rahayu, Lita Tyesta A.L.W dan Ratna Herawati, Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indoneisa, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.
- Iqbal Basyari, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/12/30/kpu-lebih-baik-fokus-laksanakan-tahapan-pemilu>, diakses pada tanggal 05 Januari 2023, Pukul 22.00 Wita.